



PUTUSAN

Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp. ██████████

██████████, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini diwakili oleh **Bakti Firmansyah, SH.** dan **Rifal Zaelani, SH.I**, Advokat / Penasehat Hukum pada Aa Bekty & Rekan, yang beralamat di Jl. Raya Soreang Km. 17 Desa Cingcin Soreang Kabupaten Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 April 2021 sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 6 April 2021, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor pada tanggal 7 April 2021 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juli 2002 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1423 H dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan kutipan akta nikah No. 051/17/VII/2002;

2.

Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama terakhir di [REDACTED] Kec. Baleendah, Kab. Bandung.

3.

Bahwa hasil dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :

3.1. [REDACTED]

3.2. [REDACTED]

[REDACTED], Umur 9 Tahun;

4.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis. Namun semenjak Februari 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diatasi dan didamaikan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

5.

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

Halaman 2 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.



5.1.

Masalah Ekonomi (Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga);

5.2.

Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain;

6.

Bahwa pada bulan Maret 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan dari saat itu sudah pisah ranjang dan tempat tinggal kediaman bersama, Sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri sehingga hak dan kewajiban sebagai suami isteri tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya;

7.

Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga dengan berbagai cara agar tidak terjadi perceraian termasuk musyawarah keluarga akan tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.

8.

Bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik serta tidak dapat dipertahankan lagi, serta untuk menghindari tekanan bathin yang berkepanjangan, oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

Halaman 3 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.



1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro dari Tergugat ([REDACTED]

3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Soreang c.q. yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk mediator **Drs. H.A. Halim Hussein, S.H. M.H**, Mediator terdaftar di Pengadilan Agama Soreang. Dalam laporan mediasinya, mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa, kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap dengan gugatannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar identitas Penggugat dan Tergugat yang ada dalam surat gugatan Penggugat;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 1;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 2;
- bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3;
- bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat terjadi peselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam dalil gugatan angka 4;
- bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 5.1 yang menyatakan penyebab pertengkaran Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah.;
- bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 5.2 yang menyatakan penyebab pertengkaran selingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Penggugat sebagai istri tidak mengharga Tergugat sebagai kepala rumah tangga, Penggugat juga tidak mau melayani Tergugat, Penggugat sering mengatai Tergugat dengan perkataan najis dan Penggugat sering keluar malam;
- bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 6 berpisah pada bulan Maret 2021. Yang benar pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 atau sekitar 1,5 yang lalu di mana Tergugat diusir dari tempat kediaman bersama;
- bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun hanya sekali;
- bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pertama-tama Penggugat dengan tegas menolak serta menyangkal dalil-dalil pada jawaban Tergugat kecuali mengenai hal-

Halaman 5 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang diakui oleh Penggugat dengan secara tegas dan bulan di muka persidangan dalam perkara ini;

2. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada permohonan gugatan semula, yaitu menghendaki perkawinan putus karena perceraian;

3. Bahwa dalam jawaban secara lisannya Tergugat tanggal 10 Mei 2021 Penggugat menganggap bahwa dalil-dalil yang diungkapkan Tergugat hanya untuk mempermainkan Penggugat dan mempermainkan proses persidangan karena sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai Tergugat terus mendesak Penggugat untuk segera mengurus perceraian agar bisa segera menikah lagi;

4. Bahwa benar Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dengan layak kepada Penggugat tidak sesuai dengan pengakuan Tergugat pada jawaban lisannya yang mengakui berpenghasilan 4,5 juta/bulan, namun nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat hanya ± 1,5 juta/bulan dan sisa penghasilan Tergugat kebanyakan dihabiskan untuk kebutuhan hobi mancingnya, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari Penggugat ikut membantu dengan bekerja menjahit di rumah. Kejadian seperti ini sudah berlangsung lama, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar akan tetapi kesabaran Pn tidak diindahkannya karena Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk memberikan nafkah yang layak;

5. Bahwa benar Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain, perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat pertama kali dilakukan pada usia pernikahan 3 tahun, bahkan Penggugat sudah tidak dapat mengingat berapa kali perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat selama menikah dengan Penggugat, bahkan pada tahun 2011 (9 tahun yang lalu) saat Penggugat hamil anak ke-2 Tergugat pernah meminta izin untuk menikah lagi namun Penggugat meminta untuk diceraikan yang akhirnya Penggugat meminta untuk diceraikan yang akhirnya Tergugat mengurungkan niatnya dan meminta maaf pada pgtahun 2017 Tergugat melakukan perselingkuhan lagi yang diketahui

Halaman 6 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat dari percakapan (chat) WA dan kemudian Tergugat meminta maaf, perselingkuhan Tergugat yang terakhir yang membuat Penggugat hilang kesabaran adalah pada bulan November 2020 yang kembali diketahui oleh Penggugat dari percakapan (chat) WA namun Tergugat menyangkalnya dan menghapus semua percakapan (chat) WA;

6. Bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini didasarkan pada ulah/tingkah Tergugat sendiri yang tidak mau berubah dan merubah sikapnya;

7. Bahwa dengan diajukannya gugatan cerai di Pengadilan Agama ini berarti Penggugat sudah tidak ada kesabaran lagi untuk menjalani rumah tangga dengan Tergugat. Kejadian yang terus berulang dilakukan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT



1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama [REDACTED] (Penggugat) NIK 3204326801830007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 851/17/VII/2002 tanggal 25 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. SAKSI-SAKSI

2.1. [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]
Desa Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jelekong, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu di mana Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering sekali terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut sudah berlangsung sudah lama;

Halaman 8 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.



- bahwa saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering berbohong kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.2. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Bandung. Saksi adalah paman Penggugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di berdampingan dengan rumah orang tua Penggugat di Tenjolaya, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi termasuk sering berkunjung ke rumah Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat beberapa kali terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut sudah berlangsung sudah lama;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di mana ketika pertengkaran tersebut terjadi Tergugat meminta supaya Penggugat cepat-cepat mengurus perceraian di pengadilan;
- Bahwa mengenai penyebab pertengkaran, Penggugat sering menceritakan kalau Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat juga kurang memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;

Halaman 9 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

1.1. Fotokopi print out percakapan dari aplikasi whats app dari handphone milik Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

2. SAKSI-SAKSI

2.1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Leuwi Bandung, RT. 04, RW. 01, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kota Bandung. Saksi adalah teman kerja Tergugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman seprofesi. Sedangkan dengan Penggugat saksi mengenal wajahnya saja;
- Bahwa terakhir Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah sendiri di Jelekong, Kabupaten Bandung. Saksi jarang sekali berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu sekarang Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu pisahnya sejak kapan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yang saksi tahu saksi pernah melihat kakak kandung Penggugat datang ke tempat

Halaman 10 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.



kerja Tergugat sambil marah-marah dan mengancam Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab tersebut;

- Bahwa saksi hanya mengetahui itu saja, yang lainnya saksi tidak tahu;

2.2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kp. Sadang, RT. 01, RW. 08, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saksi adalah teman kerja Tergugat. Di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman seprofesi. Sedangkan dengan Penggugat saksi tidak kenal sama sekali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Tergugat, karena saksi tidak pernah berkunjung ke tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat dengan istrinya masih serumah atau sudah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, yang saksi tahu saksi pernah melihat kakak kandung Penggugat datang ke tempat kerja Tergugat sambil marah-marah dan mengancam Tergugat, namun saksi tidak mengetahui penyebab tersebut;
- Bahwa saksi hanya mengetahui itu saja, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang (vide bukti P.1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan

Halaman 12 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya penasehatan dalam setiap persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang disebabkan karena sejak bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam gugatan Penggugat angka 4. Sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan di persidangan Tergugat pada pokoknya membenarkan sebagaian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagiannya. Hal-hal yang diakui yang pada pokoknya Tergugat membenarkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran. Sedangkan hal-hal yang dibantah adalah Tergugat membantah penyebab pertengkaran bukanlah karena nafkah yang kurang dari Tergugat dan perselingkuhan Tergugat. Menurut Tergugat pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering tidak dihargai oleh Penggugat sebagai kepala rumah tangga, tidak mau melayani Tergugat serta Penggugat sering keluar rumah pada malam hari. Dan terhadap gugatan perceraian, Tergugat pada prinsipnya tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dalam jawabannya mengakui telah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga mereka. Akan tetapi oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dan hukum acara yang berlaku mengacu kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai aturan khusus (*lex specialis derogat lex generali*) terhadap aturan pembuktian yang umum.

Halaman 13 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpijak dari ketentuan tersebut, maka beban pembuktian berada pada pihak Penggugat di mana Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan pihak keluarganya atau orang-orang yang terdekatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik perihal identitas kependudukan yang dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai bukti diri Penggugat (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan). Berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak *principal* (*natuurlijke person*) yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung dengan pokok perkara (*legitima persona standi in judicio*);
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah fotokopi dari akta autentik perihal Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti

Halaman 14 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechts betrekking*) antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Juli 2002 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum putusan *a quo*;
- bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga dekat Penggugat dan menyaksikan serta mengalami sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering menuduh dan cemburu buta kepada Penggugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 171 HIR, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian,

Halaman 15 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat T dan bukti 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat T tersebut adalah bukti tertulis yang telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 165 HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti T adalah berupa bukti terkait percakapan kakak Penggugat dengan Tergugat. Selanjutnya terkait dengan materil pembuktian akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 HIR dan pasal 147 HIR, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa secara materil bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat adalah keterangan yang tidak berdsarkan dari pengetahuan saksi sendiri. Keterangan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo pasal 1907 KUH Perdata adalah keterangan *testimonium de auditu* yang tidak dapat dipertimbangkan;
- bahwa dari kedua saksi yang diajukan Tergugat apabila dihubungkan dengan bukti T, Majelis menilai yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung dalil gugatan Penggugat yang mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar tidur sejak lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu;
- bahwa usaha perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, mediasi dari mediator dan upaya penasehatan dari Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aturan hukum perceraian di Indonesia mengusung asas hukum, perceraian hanya dapat dikabulkan apabila mempunyai alasan hukum. Adapun alasan-alasan hukum mengenai perceraian diatur secara tegas dan rinci sebagaimana dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 17 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo yang menjadi alasan gugatan perceraian Penggugat yaitu adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya angka 4 dan 8. Alasan tersebut termasuk dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa mengacu kepada ketentuan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dan yang harus dibuktikan Penggugat adalah *apakah benar terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan. Dengan demikian, dalil Penggugat mengenai alasan perceraian huruf f *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat, sehingga gugatan perceraian yang diajukan Penggugat harus dinyatakan beralasan menurut hukum, dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 18 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan melihat tujuan dari perkawinan tersebut, dan disandingkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana sering terjadi pertengkaran. Maka mengindikasikan rumah tangga yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga serta al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 tidak dapat terwujud dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang kepada yang lain, namun dengan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran, maka hak dan kewajiban suami isteri tersebut tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan fakta hukum yang ditemui di persidangan di mana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai keinginan yang kuat untuk bercerai, maka terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup dengan rukun dan damai sebagai suami istri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sebagaimana maksud dari kaidah fihiyyah yaitu;

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa melanjutkan hubungan perkawinan dalam rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan kepada kedua belah pihak karena hati masing-masing pihak tidak lagi bersatu dan selalu berseberangan, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri penderitaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughraa sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Halaman 20 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)**;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.** dan **H. Helman Fajry, S.H.I. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rani Ariyanthi Elvitasari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I.

Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.

Hakim Anggota II

H. Helman Fajry, S.H.I. M.H.

Panitera Pengganti

Rani Ariyanthi Elvitasari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 80.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
5. PNBP	: Rp. 20.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 300.000,-

Halaman 22 dari halaman 22. Putusan Nomor 2713/Pdt.G/2021/PA.Sor.